

**FUNGSI DAN HUBUNGAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK DENGAN  
PARTAI POLITIK DI INDONESIA**

***FUNCTION AND RELATIONSHIP OF WINGS ORGANIZATION OF  
POLITICAL PARTY WITH POLITICAL PARTY IN INDONESIA***

Oleh

**Dr. Marojahan JS Panjaitan, S.H.,M.H.<sup>1</sup>**

***Abstract***

*As referred to in Article 12 letter J of Act Number 2 of 2008 about Political Parties that political parties have the right to form the wing organization of political parties. However, this act does not explain in a limited way what is the political party's wing organization functions, and how it relates to political parties. In the explanation, it is only stated that the wing organizations of political parties are formed by and / or declare themselves as wings of Political Parties according to the basic budget and household budget (bylaws) of each Political Party. On that basis, this paper tries to conduct an assessment of what functions and how the wings organization of political party relates to political parties. Through the discussion it was found that the the function of wings organization of political parties were aside from raising time in winning general elections, but also as a place to recruit and cadre political parties in qualified cadres to be submitted in political competitions (elections). The relationship between the wings organization of party and political parties, that the wing organization is a bridge for political parties to reach out to all groups of society, be they youth, laborers, women or farmers, which in fact is a source of mass. The wing organization of political parties have active role in fostering, developing and empowering the community of each community in accordance with the realm, needs and the problem that they faces.*

***Keywords: wing organization, political party, and democracy***

***Abstrak***

Sebagaimana disebut dalam Pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa partai politik berhak membentuk organisasi sayap partai politik. Namun demikian, UU ini tidak menjelaskan secara limitatif apa fungsi organisasi sayap partai politik, serta bagaimana hubungannya dengan partai politik. Di dalam penjelasannya hanya disebutkan bahwa organisasi sayap partai politik dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai AD dan ART masing-masing Partai Politik. Atas dasar itu, tulisan ini mencoba melakukan pengkajian terhadap apa fungsi dan bagaimana hubungan organisasi sayap partai politik dengan partai politik. Melalui pembahasan ditemukan bahwa fungsi organisasi sayap partai politik disamping sebagai penggalangan masa dalam memenangkan pemilihan umum, tetapi juga menjadi wadah untuk melakukan rekrutmen dan pengkaderan partai politik dalam kader-

---

<sup>1</sup>Penulis merupakan tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

kader yang berkualitas untuk diajukan dalam kompetisi politik (pemilu). Hubungan organisasi sayap partai dengan partai politik, bahwa organisasi sayap ini menjadi jembatan partai politik dalam menjangkau seluruh golongan masyarakat baik itu pemuda, buruh, perempuan maupun petani yang notabene merupakan sumber massa. Organisasi sayap partai politik berperan aktif dalam membina, mengembangkan dan memberdayakan komunitas masing-masing masyarakat sesuai dengan ranah, kebutuhan dan masalah yang dihadapinya.

**Kata-kata kunci : organisasi sayap, partai politik, demokrasi**

## **A. Pendahuluan**

Sebagaimana disebut dalam Pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa salah satu hak Partai Politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik. Di dalam penjelasan disebutkan bahwa "Organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai AD dan ART masing-masing Partai Politik". Berdasarkan penjelasan UU. Nomor. 2 Tahun 2008 tampak bahwa pembentukan organisasi sayap partai politik itu ada 2 cara , yakni :

1. Organisasi sayap partai politik dibentuk secara langsung oleh partai politik.
2. Organisasi sayap partai politik tidak dibentuk secara langsung oleh partai politik

Organisasi sayap yang dibentuk secara langsung oleh Partai Politik keberadaannya ternyata ada yang disebut serta diatur secara langsung dan ada yang tidak disebut dan diatur secara langsung dalam AD/ART partai politik. Organisasi Sayap Partai Politik yang disebut secara langsung dalam AD/ART partai politik, misalnya dapat dilihat dalam Bab X Pasal 25 Anggaran Dasar Partai Golkar yang mengatakan, bahwa Partai GOLKAR memiliki Organisasi Sayap. Kemudian di dalam Bab VII Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar disebutkan, bahwa Partai Golongan Karya memiliki Organisasi Sayap Perempuan, yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dan Organisasi Sayap Pemuda yaitu Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG). Di luar itu masih dapat membentuk Organisasi Sayap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan

Partai. Sehingga, di luar yang disebutkan dalam ART ini, GOLKAR mempunyai Organisasi Sayap Golkar lainnya, yakni :

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO);
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI);
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR);
4. Organisasi Profesi;
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM);
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI);
7. Gerakan Pembangunan.

Berbeda dengan PDIP, baik di dalam AD maupun ART nya tidak disebutkan secara spesifik tentang organisasi sayap tersebut. Dalam Pasal 54 AD hanya disebutkan, bahwa :

- (1) Komunitas Juang Partai berbentuk unit kerja, **organisasi sayap**, organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi lainnya.
- (2) Komunitas Juang Partai bertugas melakukan pengorganisasian rakyat sesuai jenis komunitasnya sebagai upaya penggalangan pemilih di luar basis Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komunitas Juang Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Berdasarkan AD PDI Perjuangan di atas tampak bahwa organisasi sayap PDI Perjuangan digabung dalam organisasi yang disebut dengan organisasi Juang Partai.

Menurut penelitian penulis, seluruh Partai Politik peserta pemilu tahun 2014 memiliki organisasi sayap. Hal itu bisa dilihat pada table di bawah ini :<sup>2</sup>

No.	Partai	Jumlah Organisasi Sayap
1.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	7
2.	Partai Kebangkita Bangsa (PKB)	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	13

<sup>2</sup> Data diolah dari Peta Partai Politik Peserta Pemilu 2014, [aim-services.co.id/wp-content/uploads/2013/12/Peta-Partai-Politik-dan-Sayap-Partai-014.pdf](http://aim-services.co.id/wp-content/uploads/2013/12/Peta-Partai-Politik-dan-Sayap-Partai-014.pdf), diakses pada tanggal 8 Februari 2019.

4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	8
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)	6
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	16
7.	Partai Demokrat (PD)	20
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	5
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	4
11.	Partai Bulan Bintang (PKB)	5
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2

Organisasi sayap yang tidak dibentuk secara langsung oleh partai politik adalah organisasi masyarakat (Ormas) yang menyatakan diri secara sukarela menjadi organisasi sayap partai politik. Ormas ini masuk menjadi organisasi sayap partai ada yang secara menetap karena merasa seide dan/atau sepaham dengan visi/misi partai politik. Tetapi, ada juga yang sesuai kebutuhan, misalnya, ormas tersebut menjadi organisasi sayap partai politik pada saat Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif dan sebagainya. Setelah itu, mereka jalan masing-masing.

Memperhatikan keberadaan organisasi sayap partai politik sebagaimana disebutkan di atas, yang menjadi pertanyaan adalah untuk apa organisasi sayap partai politik ini sebenarnya dibentuk. Pertanyaan ini muncul, sebab dalam UU. Nomor. 2 Tahun 2008 tidak dijelaskan secara tegas apa fungsi serta bagaimana hubungan organisasi sayap partai politik dengan partai politik. Dalam penjelasan hanya disebutkan "organisasi sayap partai politik dibentuk sesuai anggaran dasar partai politik". Artinya, kebijakan tentang apa yang menjadi fungsi dan bagaimana hubungan organisasi sayap partai dengan partai politik ditentukan oleh partai politik itu sendiri. UU seharusnya menegaskan apa yang menjadi fungsi organisasi sayap partai politik, dan bagaimana hubungannya dengan partai politik. Hal itu perlu ditegaskan agar tidak memberi penafsiran yang ganda tentang keberadaan

organisasi sayap partai politik ini dalam sistem politik di Indonesia. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis mencoba melakukan pengkajian terhadap :1. Bagaimana fungsi organisasi sayap partai politik dalam partai politik, dan 2. bagaimana hubungan organisasi sayap partai politik dengan partai politik.

## **B. Pembahasan**

### **1. Fungsi Organisa Sayap Partai Politik Dalam Partai Politik**

Partai politik adalah sebuah wadah tempat sekumpulan orang yang mempunyai kehendak dan cita-cita yang sama dalam mendapatkan (merebut) kekuasaan pemerintahan dalam negara untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian ini, partai politik itu merupakan kumpulan orang yang dijadikan sebagai tempat (wadah) untuk melakukan aktivitas dalam memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara. Dalam sebuah demokrasi, partai politik mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Hal itu sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa partai politik merupakan pilar demokrasi, karena mereka memainkan peran penting dan strategis dalam menghubungkan pemerintah dengan warga negaranya.<sup>4</sup> Begitu juga dengan H. Uu Nurul Huda mengemukakan bahwa keberadaan partai politik dipergunakan untuk mewujudkan tatanan kehidupan kenegaraan yang lebih beradab dari berbagai negara dunia.<sup>5</sup>

Berdasarkan peran partai politik sebagaimana dikemukakan di atas, partai politik itu perlu dan penting diperkuat derajat pelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis.<sup>6</sup> Hal itu sesuai dengan pendapat Muhammad Ridha T.R yang merujuk pada pendapat Minwaring dan Scully yang mengatakan bahwa pelembagaan partai merujuk pada empat dimensi sistem institusionalisasi partai, yakni : Pertama, stabilitas kompetisi partai. Kompetisi partai yang tidak disertai

---

<sup>3</sup>Marojahan JS Panjaitan, Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018, hlm. 12.

<sup>4</sup>Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 709-710.

<sup>5</sup>H. Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia, FM. Fokusmedia, Bandung, 2018, hlm.19.

<sup>6</sup>*Loc. Cit.*

institusionalisasi akan mempertinggi angka *volatility* dalam pemilu. Kedua, kedalaman akar partai dalam masyarakat. Partai memiliki wilayah pendukung utama yang tidak berubah setiap pemilu dan mempunyai struktur yang mengikat. Akar partai dalam masyarakat ditentukan oleh program dan struktur yang jelas dan dapat diterima masyarakat serta menyangkut hubungan antara partai dan pemilihnya. Lemahnya hubungan struktur antara partai dan pemilih menjadi salah satu komponen yang memperlemah pengakaran partai di masyarakat. Ketiga, adanya legitimasi aktor-aktor politik terhadap partai. Mereka melihat partai sebagai bagian yang penting dalam demokrasi. Keempat, partai dianggap terlembaga apabila organisasi kepartaian bukan merupakan subordinasi dari kepentingan pemimpin-pemimpinnya. Proses pelembagaan partai akan sangat dibatasi selama partai masih menjadi struktural personal dari pemimpinnya.<sup>7</sup> Dengan adanya pelembagaan partai politik, kita bisa mengetahui struktur, nama jelas, anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART), tujuan, serta kedudukan hukum Partai Politik tersebut. Dalam pada itu, partai politik tersebut juga perlu diikuti dengan pengesahan secara hukum. Hal itu sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatakan, bahwa Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.

Dalam sistem politik yang demokratis, terdapat banyak fungsi yang melekat pada partai politik.<sup>8</sup> Tanpa mengabaikan fungsi yang lain, salah satu fungsi yang mendapat perhatian penulis adalah fungsi rekrutmen politik. Symsuddin Haris dkk mengatakan bahwa fungsi rekrutmen politik merupakan yang paling banyak dilaksanakan oleh parpol, sebab tanpa adanya rekrutmen, parpol tidak akan memiliki kader-kader yang berkualitas untuk diajukan dalam kompetisi politik (pemilu).<sup>9</sup> Miriam Budiardjo<sup>10</sup> juga mengemukakan bahwa fungsi rekrutmen politik

---

<sup>7</sup>Muhammad Ridha T.R, Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal : Penomena Politik Klan, Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov, Volume 2 Nomor 1, April 2016, hlm. 169.

<sup>8</sup>Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 1977, hlm. 163-164.

<sup>9</sup>Syamsuddin Haris *et al*, Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedeputusan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI), Jakarta, 2016, hlm. 19.

dalam parpol adalah proses parpol mencari anggota baru dan mengajak individu yang (dinilai) memiliki bakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Menurut Syamsuddin Haris bahwa di dalam rekrutmen secara tidak langsung berjalan pula proses kaderisasi. Rekrutmen dan kaderisasi merupakan fungsi yang semestinya dilakukan oleh partai politik secara terus menerus dan sinergis. Sebab, melalui proses rekrutmen dan kaderisasi yang baik, parpol diharapkan akan memiliki kader yang berwawasan, cerdas, berintegritas, dan bersih dari tindak korupsi untuk diajukan dalam kompetisi politik.<sup>11</sup>

Hal inilah yang menurut pengatan penulis kurang mendapat perhatian partai politik di Indonesia selama ini. Hal itu bisa dilihat pada saat pencalonan Presiden dan/atau Kepala Daerah misalnya, banyak parpol yang tidak memiliki calon, dan bahkan kesulitan untuk mencari siapa yang harus dicalonkan. Tidak jarang terjadi, tiba-tiba muncul calon yang sama sekali bukan kader parpol. Akibatnya, ketika calon yang diusung bukan dari kader parpol terpilih, malah meninggalkan partai pengusungnya. Apa lagi kalau calon tersebut diusung bersama parpol lainnya, kontribusinya untuk memajukan parpol pengusungpun tidak ada. Tentu ini sangat merugikan parpol itu sendiri. Disinilah betapa proses rekrutmen dan kaderisasi ini harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi agar parpol memiliki calon pemimpin bangsa yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki kemampuan yang prima. Apa lagi dalam menghadapi era revolusi industry 4.0, diperlukan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan dalam memahami kemajuan ilmu dan teknologi, serta memahami tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itulah, sebelum dicalonkan menjadi pejabat negara, para kader parpol tersebut ditempa terlebih dahulu. Disinilah diperlukan kehadiran organisasi sayap partai politik itu sebagai wadah (tempat) proses rekrutmen dan kaderisasi.

Seperti dikatakan dalam AD GOLKAR misalnya, bahwa organisasi sayap partai itu merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis

---

<sup>10</sup>Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 19.

<sup>11</sup>Syamsuddin Haris *et al*, *op.cit.* hlm. 19.

dukungan partai. Begitu juga organisasi sayap PDI Perjuangan disebutkan bahwa tugas organisasi sayap partai ini melakukan pengorganisasian rakyat sesuai jenis komunitasnya sebagai upaya penggalangan pemilih di luar basis Partai. Melalui AD Golkar dan PDI Perjuangan ini kita bisa mengetahui bahwa fungsi organisasi sayap partai politik tidak hanya sekedar penggalangan masa dalam memenangkan pemilihan umum. Lebih dari itu, organisasi sayap partai ini bisa menjadi wadah (tempat) untuk melakukan rekrutmen dan pengkaderan partai. Pendapat ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Syamsuddin dkk bahwa organisasi sayap partai politik ini menjadi sumber penting dalam melakukan pengkaderan internal partai.<sup>12</sup> Atas dasar itu, keberadaan organisasi sayap partai politik ini perlu diperkuat keberadaannya.

## **2. Hubungan Organisasi Sayap Partai Politik Dengan Partai Politik**

Perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat, menyebabkan komunikasi manusia begitu dekat. Dapat dikatakan, hampir tidak ada lagi tirai pemisah manusia diseantero bumi ini. Berbagai kejadian diberbagai belahan dunia dengan mudah bisa diakses melalui saluran media komunikasi. Hal tersebut juga berpengaruh pada dunia politik. Dalam dunia politik, telah terjadi pergeseran yang sangat signifikan, terlebih yang berkaitan dengan hubungan antara kontestan politik dan konstituen, khususnya ikatan antara partai politik dengan publik. Saat ini, publik memandang partai politik itu tidak terlalu terikat dengan ideologi yang dianut oleh sebuah partai politik. Publik memandang partai politik itu lebih mengarah kepada apa yang menjadi konsep dan gagasan sebuah partai politik dalam membangun kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

Memang tidak bisa dipungkiri, pandangan publik ke partai politik itu mengalami krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan itu terjadi akibat ulah sekelompok elit politik koruptif yang sering berlaku curang<sup>13</sup>. Sikap koruptif elit politik itu telah menciderai kepercayaan publik kepada partai politik itu. Seperti dikatakan oleh Roby Arya Brata, bahwa pada pemerintahan Orde Baru, korupsi

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>13</sup>Roby Arya Brata, *Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Analisis Masalah Antikorupsi, dan Kebijakan Kontemporer*, Pustaka Mania, Jakarta, 2018, hlm. 10.



justro digunakan sebagai strategi politik yang efektif untuk mempertahankan kekuasaan. Rezim tersebut menggunakan korupsi untuk membangun patronase dan loyalitas politik. Penguasa otoriter memanfaatkan isu korupsi untuk melumpuhkan lawan-lawan politiknya. Apa yang dikatakan oleh Roby Arya Brata ini adalah suatu kenyataan di masa yang lalu di Indonesia. Atas dasar itulah, masyarakat pada tahun 1998 melakukan aksi demo dengan meminta Soeharto berikut kroni-kroninya turun. Di samping perilaku koruptif, para elit politik juga sering mengubur janji dalam meraih suara pada waktu kampanye. Setelah terpilih, janji tersebut tidak pernah diwujudkan.

Belakangan ini, elit politik malah membangun politik primordial dalam meraih kekuasaan, baik itu primordial berbasis agama maupun kesukuan<sup>14</sup>. Hal-hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap keberadaan partai politik. Sehingga, tidak sedikit yang antipati terhadap parpol tertentu. Hal itu bisa dibuktikan pada raihan kursi yang diperoleh partai politik pada saat pemilihan umum. Malah ada partai politik yang tergradasi karena tidak memenuhi kuota sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.

Pandangan negatif publik terhadap partai politik sebagaimana dikemukakan di atas tidak bisa dipersalahkan. Namun demikian, apa pun alasannya kita tetap membutuhkan partai politik tersebut. Sebab, seperti dikemukakan sebelumnya bahwa partai politik itu merupakan sarana dan/atau pilar dalam mewujudkan demokrasi. Pengejawantahan hak politik dilakukan melalui partai politik.<sup>15</sup> Syarifuddin Jurdi mengatakan bahwa tuntutan demokrasi dan demokratisasi bangsa tidak hanya berhenti pada soal politik kekuasaan seperti pemilihan umum (Pemilu) sebagai pintu masuk kekuatan-kekuatan politik untuk mengendalikan birokrasi yang merupakan organisasi administrasi negara yang berfungsi menjalankan tata pemerintahan, sekaligus diharapkan berperan mendorong transformasi demokrasi bangsa. Demokrasi menjadi arena untuk mendistribusikan kekuatan secara adil, artinya setiap warga negara memperoleh hak yang sama untuk terlibat dalam pembuatan keputusan publik. Fungsi penyediaan ruang partisipasi warga inilah yang berkembang menjadi suatu arena

---

<sup>14</sup>Marojahan JS Panjaitan, *Op.cit.*, hlm. 20-21.

<sup>15</sup>Marojahan JS Panjaitan, *Op.Cit.* hlm.93.

artikulasi politik warga dalam sistem demokrasi yang tidak hanya berhenti pada dimensi politik, tetapi mencakup arena-arena lain di luar politik tersebut.<sup>16</sup> Dworkin sebagaimana dikutip oleh Aharon Baharak mengatakan bahwa demokrasi yang sebenarnya (sejatinya) bukanlah demokrasi yang statistik, dimana apa pun keinginan mayoritas dan khalayak banyak adalah sah. Tetapi, keputusan dalam demokrasi itu dianggap syah jika semua (setiap) orang terlindungi. Keputusan politik harus memperlakukan setiap orang dalam derajat yang sama.<sup>17</sup>

Berdasarkan pendapat di atas tampak bahwa tuntutan demokrasi dan demokratisasi bangsa tidak hanya berhenti pada soal politik kekuasaan seperti pemilihan umum (Pemilu). Tetapi, lebih luas dari itu, dalam demokrasi dan demokratisasi, semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan. Semua harus dilibatkan dalam mengambil kebijakan melalui keterlibatannya di dalam partai politik. Oleh karena itu, adalah sangat perlu untuk melihat bagaimana makna demokrasi secara empirik, yakni demokrasi dalam kehidupan politik praktis.<sup>18</sup>

Menurut Syarifuddin Jurdi lebih lanjut bahwa dalam kerangka demokratisasi bangsa itulah berkembang berbagai aliran-aliran politik yang sebagian termanifestasikan dalam bentuk kekuatan politik. Dalam hal ini, kekuatan politik tidak hanya berpusat pada partai-partai politik, tetapi juga lebih luas dalam arti kelompok-kelompok kepentingan pun dapat dimasukkan dalam kategori kekuatan politik termasuk di dalamnya gerakan sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan.<sup>19</sup> Penguatan partai politik haruslah dilakuakn baik secara internal dan eksternal partai. Penguatan secara internal dapat dilakukan melalui konsolidasi internal partai, penguatan proses pengkaderan dan penguatan struktur partai. Pada eksternal partai dapat dilakukan dengan melakukan ekspansi terhadap penguatan mesin politik partai melalui organisasi sayap atau sering disebut dengan *underbow* partai politik. Organisasi sayap ini nantinya dapat dijadikan

---

<sup>16</sup>Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Konstelasi Ideologi dan Kepentingan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm. xvi.

<sup>17</sup>Aharon Baharak, *The Judge in A Democracy*, New Jersey: Priceton University, 2006, P.23-25.

<sup>18</sup>Marojahan JS Panjaitan, *Pembentukan& Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2017, hlm.93-94.

<sup>19</sup>*Ibid.*

jembatan suatu partai politik untuk menjangkau seluruh golongan masyarakat baik itu pemuda, buruh, perempuan maupun petani yang notabene merupakan sumber massa.

Keberadaan organisasi sayap diharapkan dapat berperan aktif dalam membina, mengembangkan dan memberdayakan komunitas masing-masing masyarakat sesuai dengan ranah, kebutuhan dan masalah yang dihadapinya. Seperti halnya organisasi pemuda harus mampu memetakan potensi, kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh komunitas pemuda serta merumuskan solusi dan langkah-langkah yang efektif, terutama yang berkaitan dengan upaya pemenangan pemilu, mengingat kelompok pemilih muda merupakan lumbung suara yang patut untuk diperhatikan oleh partai politik dalam memenangkan pemilu maupun pilkada di setiap daerah.

Berkaitan dengan penguatan partai politik dengan organisasi sayapnya tersebut, pada masa pasca-kemerdekaan beberapa partai politik sudah memiliki basis massa yang dimobilisasi lewat pembentukan organisasi pendukung yang meliputi semua sektor, mulai dari sektor umum, profesi atau lapangan pekerjaan, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memiliki sejumlah organisasi seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, CGMI, IPPi, Sobsi, BTI, Lekra, PGRI Non-Vaksentral dll. Kemudian Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan organisasi pendukung seperti Pemuda marhaen, Wanita Marhaen, GMNI, GSNI, Ptani, dan Leknas. Partai Nahdlotul Ulama (NU) yang memiliki organisasi seperti Pemuda Anshor, Muslimat NU, Fathayat, PMII, IPNU/IPPNU, Pertanu, Lebuni dll. Masyumi dengan GPII, HMI, PII, Gasbindo.

Pada masa sekarang keberadaan organisasi sayap partai politik ini juga sangat diperlukan dalam kerangka penguatan basis partai politik. Organisasi sayap partai politik ini menjadi sumber penting dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi partai politik. Melalui sayap partai, internalisasi ideologi partai politik dan pembangunan karakter militansi dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber kaderisasi yang berasal dari organisasi masyarakat lainnya. Sebab, organisasi sayap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah partai politik. Organisasi sayap partai memberikan andil besar bagi partai politik

baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun deseminasi program dan kebijakan partai. Organisasi sayap partai dapat berbentuk organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi profesi, serta organisasi keagamaan.<sup>20</sup>

Kaderisasi pada organisasi sayap partai bisa sekaligus menjadi perluasan basis dari parpol yang bersangkutan. Sebuah organisasi sayap atau *underbow* partai, dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrument penting untuk menarik simpati dan dukungan massa baik untuk memenangkan pemilihan umum maupun untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai. Selain itu, dalam proses pelembagaan partai, relasi parpol dengan organisasi massa merupakan salah satu cara untuk memperluas jumlah basis massa dari segi sumber daya manusia dalam proses pengkaderan.<sup>21</sup> Di samping memperluas basis massa, melalui organisasi sayap bisa dibangun komunitas cendekiawan sesuai keilmuan masing-masing. Adalah suatu kenyataan bahwa kaum cendekiawan tidak semuanya tertarik dalam aktivitas politik seperti bergabung dengan satu kekuatan politik tertentu. Namun demikian, kaum cendekiawan ini bisa dimobilisasi di dalam organisasi sayap partai politik. Pikiran-pikiran kaum cendekiawan yang tergabung dalam sayap partai politik ini dapat ditransformirkan kepada kader partai politik, sehingga tercipta kader partai politik yang berkarakter, berwawasan, cerdas, berintegritas, dan bersih dari tindak korupsi.

Saat ini, kader partai politik tidak cukup hanya memiliki kemampuan bermain politik serta mempunyai massa dan uang yang banyak. Kader parpol dituntut menjadi negarawan yang memahami perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat. Sebab, masyarakat membutuhkan pemimpin yang memiliki sikap negarawan dan mempunyai kecerdasan dalam menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam negara. Sebuah negara akan hancur apabila pemerintah tidak dipimpin oleh seorang yang memiliki sikap negarawan. Azhar Kasim dkk mengatakan bahwa seorang negarawan selalu mendahulukan kepentingan nasional atau kepentingan rakyat banyak, berbeda dari seorang penguasa semena-mena yang lebih mementingkan diri sendiri, keluarga, dan

---

<sup>20</sup>Syamsuddin Haris *et al*, *op.cit.*, hlm. 54.

<sup>21</sup>*Ibid.*

golongan<sup>22</sup>. Oleh karena itu, hubungan antara organisasi sayap partai dengan partai politik sebagai basis untuk menciptakan kader partai politik perlu diperkuat. Mereka-mereka yang aktif di organisasi sayap partai politik menjadi kader utama partai politik untuk dicalonkan dalam menduduki jabatan-jabatan dalam kelembagaan negara, misalnya menjadi DPR, DPRD, Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan sebagainya. Ketika kader partai politik menduduki salah satu jabatan tersebut, kader tersebut dapat membawa nama harum partai yang mengusungnya.

### **C. Penutup**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi organisasi sayap partai politik tidak hanya sekedar penggalangan masa dalam memenangkan pemilihan umum. Lebih dari itu, organisasi sayap partai ini menjadi wadah untuk melakukan rekrutmen dan pengkaderan partai. Oleh karena itu, organisasi sayap partai politik ini menjadi sumber penting dalam melakukan pengkaderan internal partai. Atas dasar itu, keberadaan organisasi sayap partai politik ini perlu diperkuat keberadaannya.
2. Hubungan organisasi sayap partai politik dengan partai politik sangatlah erat. Organisasi sayap ini menjadi jembatan partai politik dalam menjangkau seluruh golongan masyarakat baik itu pemuda, buruh, perempuan maupun petani yang notabene merupakan sumber massa. Organisasi sayap partai politik berperan aktif dalam membina, mengembangkan dan memberdayakan komunitas masing-masing masyarakat sesuai dengan ranah, kebutuhan dan masalah yang dihadapinya. Seperti halnya organisasi pemuda harus mampu memetakan potensi, kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh komunitas pemuda serta merumuskan solusi dan langkah-langkah yang efektif, terutama yang berkaitan dengan upaya pemenangan pemilu, mengingat kelompok pemilih

---

<sup>22</sup>Azhar Kasim dkk, *Merekonstruksi Indonesia : Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2015, hlm. 13.

muda merupakan lumbung suara yang patut untuk diperhatikan oleh partai politik dalam memenangkan pemilu maupun pilkada di setiap daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aharon Baharak, *The Judge in A Democracy*, New Jersey: Priceton University, 2006.
- Azhar Kasim dkk, *Merekonstruksi Indonesia : Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2015
- H. Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia*, FM. Fokusmedia, Bandung, 2018.
- Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Marojahan JS Panjaitan, *Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2017.
- , *Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018.
- Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
- , *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1977.
- Muhammad Ridha T.R, *Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal: Penomena Politik Klan*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov*, Volume 2 Nomor 1, April 2016.
- Peta Partai Politik Peserta Pemilu 2014, [aim-services.co.id/wp-content/uploads/2013/12/Peta-Partai-Politik-dan-Sayap-Partai-014.pdf](http://aim-services.co.id/wp-content/uploads/2013/12/Peta-Partai-Politik-dan-Sayap-Partai-014.pdf), diakses pada tanggal 8 Februari 2019.
- Roby Arya Brata, *Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Analisis Masalah Antikorupsi, dan Kebijakan Kontemporer*, Pustaka Mania, Jakarta, 2018.

Syamsuddin Haris *et al*, Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedepuitian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI), Jakarta, 2016.

Syarifuddin Jurdi, Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Konstelasi Ideologi dan Kepentingan, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016.

## BIOGRAFI PENULIS

Penulis lahir di Parongil – Sidikalang, Kabupaten Dairi, pada tanggal 13 Maret 1958. Penulis adalah Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung, sejak tahun 1982 sampai sekarang. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung tahun 1984, S2 pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1995, dan S3 pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2004. Penulis aktif dalam berbagai penelitian, penyuluhan hukum, seminar (baik sebagai peserta maupun pembicara dan/atau narasumber), konsultan hukum di beberapa perusahaan sejak tahun 1989 sampai sekarang, serta konsultan hukum pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah. Penulis juga aktif membina kantor hukum di Kota Bandung. Kantor Hukum tersebut merupakan laboratorium bagi Penulis dalam membedah dan mengikuti perkembangan Ilmu Hukum. Tulisan Penulis yang sudah diterbitkan:

1. *Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2017.
2. *Membangun Badan Peradilan yang Beradab, Berbudaya, dan Berkeadilan menurut Teori Praktek dan UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018.
3. *Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi dalam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan menurut UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018.
4. *Pertanggungjawaban Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, dalam Prosiding Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pengelolaan Keuangan Negara, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2017.
5. *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara menurut Hukum Administrasi Pemerintahan*, Jurnal yang dimuat pada Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia Volume 24 Nomor 3, 2017.



